



PUTUSAN
Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alwi, S. H. beralamat di No 106 RT.6, Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, email : alwi1961@outlook.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023, sebagai **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2007 di GK Kalasan Kab. Sleman DI Yogyakarta telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan telah pula di daftarkan dan dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Akta Perkawinan Nomor: -, tanggal 23 Juli 2007; (sesuai dengan Daftar Perkawinan Pencatatan Sipil Stbl. 1933-75 JO 1936-607;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah sah sebagai suami isteri kemudian tinggal dan hidup Bersama menjadi satu di Rumah Orang tua Penggugat di Klaten, Jateng;
3. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup damai sebagai suami istri dan bertahan dalam menjalani hidup berumah tangga tersebut selama 12 tahun, tetapi kemudian terjadi pertengkaran dan Tergugat sering melontarkan kata-kata yg tidak selayaknya atau adanya pelecehan Verbal sehingga berpuncak pada tanggal 12 Juli 2019 Tergugat meninggalkan rumah, istri dan anak, sehingga sampai dengan sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang atau sudah tidak serumah lagi;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula menghasilkan 2 (dua) anak perempuan, masing-masing adalah :
 - 4.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir 17 Maret 2008 di KLATEN; yaitu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas PENCATATAN SIPIL KLATEN Nomor: -;
 - 4.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir 13 Agustus 2011 di KLATEN; yaitu berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Dinas PENCATATAN SIPIL KLATEN, Nomor: -;
5. Bahwa Tergugat sampai sekarang ini masih berstatus sebagai suami akan tetapi Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, demikian juga kurang adanya perhatian pada kedua anak hasil perkawinan;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak saling berharap untuk rujuk Kembali dan dengan ketetapan hati masing-masing pihak menghendaki tetap harus bercerai, maka jalan yang terbaik adalah pisah/cerai secara hukum;
7. Berdasarkan dalih-dalih di atas maka untuk mengakhiri ikatan rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi ini maka layak dan pantas Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan yang berwenang;
8. Bahwa menurut pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan :
"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita sebagai Suami Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". dengan demikian maka dengan dalih-dalih sebagaimana terurai di atas maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan "makna tujuan perkawinan";

9. Bahwa alasan perceraian berdasarkan pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "gugatan dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan keluarga suami isteri;
10. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 pada huruf (f), dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian salah satu diantaranya adalah : salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya;
11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Keputusan MA Nomor 534 K/Pdt/1996, dijelaskan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan yang lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri tidak mungkin dipersatukan Kembali meskipun salah satu pihak menginginkan tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;
12. Bahwa dengan mengingat dalih-dalih tersebut, karena PENGUGAT dengan TERGUGAT selama ini sudah berpisah ranjang /tidak serumah lagi selama 4 (empat) tahun lebih 4 bulan, dengan dalih sudah tidak adanya kecocokan di antara para pihak maka sesuai pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pantas dan cukup alasan untuk cerai secara hukum;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tertanggal 23 Juli 2007 pecah / Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Klaten atau petugas yang ditunjuk agar menyampaikan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 12 Desember 2023 untuk sidang tanggal 20 Desember 2023, dan risalah panggilan tanggal 20 Desember 2023 untuk sidang tanggal 8 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat yang hadir sendiri dipersidangan untuk kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan mempertimbangkan kembali gugatan perkara ini meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatannya;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri) No. -, diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 23 Juli 2007, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) No. -, diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 23 Juli 2007, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20353/TP/2009, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Felicitas Ranitta Prabuningrum, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 14 Desember 2009, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 6 Juni 2012, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Pernyataan Cerai tanggal 10 Oktober 2023 ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti diatas telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kecuali bukti bertanda P-2 berupa foto copy tanpa asli dan bukti bertanda P-8 berupa asli surat dan kesemuanya bermaterai cukup sehingga surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai surat-surat bukti dipersidangan;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI 1:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang adalah pasangan suami istri;
- Bahwa mereka menikah secara agama Katholik pada tanggal 17 Juni 2007 di Sleman;
- Bahwa perkawinan mereka dicatitkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;
- Bahwa setelah menikah antara Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klaten tanggal 17 Maret 2008 dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klaten tanggal 13 Agustus 2011;
- Bahwa kira-kira pada bulan Juli tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sampai mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pasti pertengkaran dan perselisihan rumah tangga mereka akan tetapi dari pemberitahuan Penggugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sewaktu ada kegiatan Dasa Wisma di rumah Penggugat dan Tergugat pernah membanting kursi ditempat kerja Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah sepakat bercerai;

2. Saksi WIDYANINGSIH:

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bekerja di toko parfum milik Penggugat di Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang adalah pasangan suami istri;
- Bahwa mereka menikah secara agama Katholik pada tanggal 17 Juni 2007 di Sleman;
- Bahwa perkawinan mereka dicatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;
- Bahwa setelah menikah antara Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klaten tanggal 17 Maret 2008 dan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klaten tanggal 13 Agustus 2011;
- Bahwa kira-kira pada pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sampai mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pasti pertengkaran dan perselisihan rumah tangga mereka akan tetapi dari pemberitahuan Penggugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah sepakat bercerai;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti relas panggilan kepada Tergugat tanggal 12 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 20 Desember 2023, dan relaas panggilan tanggal 20 Desember 2023 untuk sidang tanggal 8 Januari 2024, ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat diperiksa dan diputus secara Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ataupun melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (tiga) orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juni 2007 secara agama Katholik di Sleman;
- Bahwa benar perkawinan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor No. -, diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 23 Juli 2007;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klaten tanggal 17 Maret 2008 dan

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klaten tanggal 13 Agustus 2011;

- Bahwa benar sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yaitu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dalam kehidupan rumah tangga penggugat Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga atau apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah tanpa seijin Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan pada Ayat (2) menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri) No. - dan bukti P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami) No. -, diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 23 Juli 2007 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah dan telah dicatatkan;

Menimbanga bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-6 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klaten tanggal 17 Maret 2008 dan bukti surat bertanda P-7 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klaten tanggal 13 Agustus 2011, yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi maka telah terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga dan/atau apakah tergugat telah meninggalkan penggugat selama dua tahun atau lebih secara berturut-turut;

Menimbang bahwa di persidangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI , sama-sama menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sejak bulan Juni tahun 2019 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa selanjutnya para saksi juga menerangkan tidak mengetahui penyebab pasti penyebab perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berdasarkan pemberitahuan Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak memberikan nafkah kepada keluarga dan menyebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang lebih dari 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, majelis menilai bahwa permasalahan mendasar didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut salah satunya adalah akibat tidak adanya tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka petitum penggugat pada angka 2. agar "Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tertanggal 23 Juli 2007 pecah/putus karena Perceraian" beralasan dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3. yang mohon agar "Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Klaten atau petugas yang ditunjuk agar menyampaikan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman" dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (2) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilaksanakan dan di tempat perceraian diajukan untuk didaftarkan dan mendasar pada ketentuan tersebut maka beralasan apabila Majelis mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 3. dengan perbaikan redaksional;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Kln



Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tertanggal 23 Juli 2007 pecah/putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami Budi Setyawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Suharyanti, S.H. dan Kurnia Sari Alkas,

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, dengan dihadiri oleh Edi Priyana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd.

Suharyanti, S.H.

ttd.

Kurnia Sari Alkas, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Edi Priyana,S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
2. PNPB Relas	: Rp 20.000,00.
3. Biaya Proses	: Rp 75.000,00.
4. Biaya Panggilan	: Rp 14.000,00.
5. Materai Putusan	: Rp 10.000,00.
6. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00.
J u m l a h	: Rp 159.000,00.

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)